

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372

kot-pontianak.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /
Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Konsolidasi Tanah Swadaya

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Bukti penguasaan/pemilikan tanah
5. Kesepakatan/persetujuan peserta
6. Sket Lokasi yang dimohon
7. Pelepasan hak untuk dimohon hak kembali

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372


kot-pontianak.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /

Image not found or has expired

Kantor Pertanahan Kota Pontianak



1. Pemohon melakukan kesepakatan sebagai objek konsolidasi tanah
2. Pemohon menuju ke loket pelayanan
3. Petugas menerima dan memeriksa dokumen pemohon
4. Pada loket pembayaran, petugas menerima pembayaran biaya pelayanan
5. Petugas melakukan pengukuran rincikan (pemohon harus hadir)
6. Petugas melakukan perencanaan penataan (site plan)
7. Petugas melakukan pengumuman dan pengesahan pemohon
8. Petugas melakukan pengukuran kavling/staking out
9. Petugas menerbitkan SK Hak
10. Petugas melakukan pendaftaran hak
11. Petugas menyerahkan sertifikat kepada pemohon

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372

kot-pontianak.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /
Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Waktu Penyelesaian

210 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional

RepublikIndonesia

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Konsolidasi Tanah Swadaya

Pengaduan Layanan

Lapor, Sentuh, Tuntas